

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelanggaran terhadap konsumen atas produk makanan terdapat beberapa jenis pelanggaran pelanggaran terhadap produk makanan yaitu: Produk makanan tidak sesuai dengan isi didalam kemasan, makanan berjamur, makanan yang rusak, baik sebelum maupun sesudah tanggal kadaluarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut terhadap kasus yang diteliti oleh penulis yaitu pelanggaran hak konsumen atas produk susu UHT yang kadaluarsa maka termasuk dalam jenis pelanggaran atas makanan yang rusak dan sudah melampaui batas kadaluarsa, terkait produk makanan yang telah kadaluarsa Ada juga larangan untuk mengimpor dan mengedarkan makanan kadaluarsa. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan hukuman kurung atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377. Terhadap makanan kadaluarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau ketetapan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Ganti rugi pelaku usaha apabila merugikan konsumen dalam hal pelaku usaha menyebabkan kerugian atas produk yang dijualnya terhadap konsumen sampai dengan menyebabkan gangguan secara fisik pada

konsumen baik fatal maupun tidak maka berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang perlindungan konsumen maka pelaku usaha wajib untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada konsumen.

3. Konsumen yang dirugikan akibat produk susu uht yang telah kadaluarsa berhak menuntut ganti rugi dengan bantuan dari lembaga perlindungan konsumen yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) yang dapat diselesaikan baik melalui upaya litigasi dan Non Litigasi yaitu mediasi

4.2 Saran

1. Bagi pelaku usaha seharusnya sadar akan perbuatannya yang telah melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak – pihak yang mempercayai produk yang diperjualkan. Sudah sepantasnya pelaku usaha mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka yang telah dibebankan pada pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 di dalam menjalankanusahanya.
2. Bagi konsumen sudah benar apa yang dilakukan dengan cara melaporkan ke pihak YLPK melalui mekanisme yang tertera, namun dalam kasus Susu UHT ini terkesan lambat dalam penggantian ganti ruginya dan seharusnya pihak konsumen harus terus memantau perkembangan kasus tersebut dan terus meminta ganti rugi agar segera dilakukan pelunasan atas kesepakatan melalui mediasi tersebut.